

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional merupakan rangkaian upaya mewujudkan tujuan nasional yang dilakukan secara berkesinambungan. Tujuan nasional termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial (Ace Suryadi,2014). Pembangunan nasional harus terus ditingkatkan demi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia pada semua aspek kehidupan (politik, ekonomi dan sosial budaya).

Seiring dengan pembangunan nasional berkembang pula praktik kecurangan (*fraud*). Kecurangan merupakan tindakan melawan hukum yang merugikan entitas atau organisasi dan menguntungkan pelakunya (Karyono.2013:1). Salah satu contoh bagian dari kecurangan (*fraud*) yaitu korupsi. Korupsi merupakan permasalahan utama di Indonesia bahkan dunia. Korupsi menyebabkan kemiskinan akibat target-target dari tujuan pembangunan nasional tidak berhasil dan untuk kepentingan kelompok tertentu (Amrizal Sutan Kayo,2013:7). Hasil *Survey Transparency International Corruption Index* sampai dengan tahun 2013 *Score Index Persepsi Korupsi (IPK)* Indonesia masih

menunjukkan angka 3,2 yang artinya dengan skala *score* 1-10 Indonesia berada pada urutan terburuk. Semakin mendekati angka 10 negara dianggap semakin bersih dari praktik korupsi dan sebaliknya (www.transparency.org). Korupsi merupakan kecurangan yang mendapatkan perhatian cukup besar dari masyarakat karena korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar dan berdampak krisis diberbagai bidang.

Komitmen Pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme pada berbagai aspek diamanatkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dalam ketetapan No.XI/MPR/1998 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN harus dilaksanakan guna tercapai transparansi dan akuntabilitas publik (Pusdiklatwas BPKP,2008). Upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan salah satunya dengan melaksanakan audit investigasi. Tujuan audit investigasi yaitu untuk mengumpulkan bukti yang dapat membantu pihak aparat penegak hukum dengan cara mendekatkan bukti audit menjadi bukti hukum di pengadilan dimana auditor harus mampu memperoleh bukti yang relevan terkait dengan pengungkapan fakta, modus operandi, jenis penyimpangan, penyebab penyimpangan, pihak yang terlibat dan jumlah kerugian yang ditimbulkan (Amrizal Sutan Kayo,2013:23). Fakta-fakta berkaitan dengan kecurangan atau tindak pidana korupsi dituangkan dalam Laporan Hasil Audit Investigasi yang harus diuji dengan bukti-bukti yang diperoleh selama audit investigasi (Pusdiklatwas BPKP,2010). Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai auditor investigasi maka auditor dituntut meningkatkan kualitas hasil audit yang ditunjukkan dalam laporan hasil

audit investigasi. Dalam melaksanakan audit investigasi pentingnya kualitas hasil audit yaitu agar laporan tersebut tidak menyesatkan para pengguna dalam pengambilan keputusan serta dapat ditindaklanjuti dalam proses hukum (Muhammad Fuat Widyaiswara,2012).

Kualitas hasil audit adalah probabilitas dimana seorang auditor menemukan dan melaporkan tentang adanya suatu pelanggaran dalam sistem akuntansi kliennya yang ditunjukkan dengan laporan hasil audit yang dapat diandalkan berdasarkan standar yang telah ditetapkan (Indrasti,2011). Sedangkan Septianingtyas *et.al* (2012) mengemukakan kualitas hasil audit adalah sikap auditor dalam melaksanakan tugasnya yang tercermin dalam hasil pemeriksaan yang dapat diandalkan sesuai dengan standar yang berlaku yang terjaminnya kredibilitas dan keandalan informasi dalam laporan audit agar laporan tersebut tidak menyesatkan para pengguna dalam mengambil keputusan. Laporan audit yang berkualitas harus akurat, jelas, lengkap, singkat dan disusun dengan logis, tepat waktu dan objektif (Pusdiklatwas BPKP,2010). Menurut Badjuri kualitas hasil audit berarti pelaporan tentang kelemahan pengendalian intern, kepatuhan terhadap ketentuan, tanggapan dari pejabat yang bertanggung jawab, merahasiakan pengungkapan informasi yang dilarang, pendistribusian laporan hasil audit, dan tindak lanjut dari rekomendasi auditor sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kualitas hasil audit harus tetap dijaga sehingga dapat mempertahankan profesionalisme dan kepercayaan masyarakat. Namun, saat ini terjadi penurunan terhadap kualitas hasil audit khususnya audit investigasi.

Contoh terkait penurunan kualitas hasil audit investigasi yaitu dalam perkara dugaan korupsi APBD 2004 Kota Cirebon senilai 4,9 milyar yang melibatkan 30 tersangka anggota DPRD Kota Cirebon. Hasil audit investigasi tersebut dinilai tidak valid disebabkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan klarifikasi atau meminta keterangan atas hasil temuan kepada yang bersangkutan. BPKP tidak sesuai aturan atau standar dalam menjalankan audit investigasi sehingga hasil audit dinilai tidak valid. Sedangkan menurut aturan dalam melakukan audit investigasi harus ada klarifikasi dari pihak terkait karena audit investigasi memuat 2 (dua) laporan yakni laporan hasil pemeriksaan tim audit dan juga keterangan dari pihak yang diaudit atau pihak terkait. Hal ini yang menunjukkan bahwa ada salah satu unsur standar audit yang tidak terpenuhi maka hasil audit BPKP dinilai tidak valid (www.pikiran-rakyat.com/node/122923).

Selain itu, fenomena lain terkait penurunan kualitas hasil audit investigasi yaitu terjadi pada kasus PT Indosat Tbk dan PT Indosat Mega Media (IM2). Indar Atmanto Dirut PT Indosat Tbk menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) atas keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang terdiri dari (i) Surat yang ditandatangani Deputi Kepala BPKP Bidang Investigasi No. SR-1024/D6/01/2012 tanggal 9 November 2012 perihal surat laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian negara atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan jaringan frekuensi radio 2.1 Ghz/3G oleh PT Indosat Tbk dan IM2 serta (ii) Laporan hasil audit Tim BPKP atas perhitungan kerugian keuangan negara dalam perkara dugaan tindak pidana

korupsi penggunaan jaringan frekuensi 2.1 GHz /3G oleh PT. Indosat Tbk. Dalam surat tersebut BPKP menyatakan bahwa negara telah dirugikan sebesar Rp. 1,3 triliun. Namun pada 21 Juli 2014, hakim majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) H. Bambang Heryanto., SH. Telah memutuskan hasil audit BPKP atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan jaringan frekuensi radio 2.1 Ghz/3G oleh PT Indosat Tbk dan IM2 tidak sah. Hasil audit atas kasus tersebut tidak sah karena pertimbangan *pertama*, audit tidak diawali oleh permintaan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sebagai regulator telekomunikasi. *Kedua*, tidak ditemukan adanya penggunaan frekuensi bersama Indosat-IM2 sesuai fakta-fakta persidangan dan keterangan sejumlah ahli. *Ketiga*, BPKP tidak pernah melakukan pemeriksaan terhadap objek audit yakni PT Indosat Tbk dan anak usahanya IM2. Ketua majelis hakim H. Bambang Heryanto menambahkan bahwa objek berupa hasil audit perhitungan kerugian negara oleh BPKP mempunyai cacat hukum karena tidak pernah dilakukan audit dan tidak adanya permintaan dari Kemenkominfo sebagai regulator. Dengan demikian, hasil audit tersebut serta lampiran berupa Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) tertanggal 31 Oktober 2012 yang dibuat oleh tim BPKP telah dicabut dan tidak berlaku (www.beritasatu.com).

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas kualitas hasil audit investigasi masih belum memadai. Terlihat masih ada hasil audit investigasi yang dinyatakan tidak valid atau tidak sah. Hal ini mengakibatkan kepercayaan publik atas kualitas hasil audit investigasi mengalami penurunan. Faktor yang mempengaruhi kualitas hasil audit investigasi melihat fenomena di atas yaitu

kompetensi auditor investigasi. Auditor yang melaksanakan audit investigasi harus memiliki keahlian dan pengalaman dalam audit keuangan, audit kinerja, audit investigasi serta audit dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan pemberi keterangan ahli di sidang pengadilan tindak pidana korupsi. Auditor investigasi dengan keahlian akuntansi dan audit kecurangan akan berperan membantu pihak penyidik dalam pengungkapan penyimpangan keuangan negara baik dari segi kualitas hasil audit maupun waktu pengungkapan kasus korupsi (Amrizal Sutan Kayo,2013:5). Kompetensi merupakan hal yang mendasar menjadi seorang auditor untuk menghasilkan laporan audit yang berkualitas yang didukung dengan pengetahuan keterampilan, pengalaman dan pendidikan yang memadai (Indrasti,2011). Penelitian yang dilakukan oleh Indrasti (2011), Perdany *et.al* (2012), Badjuri (2012), Subhan (2010) membuktikan bahwa semakin tinggi kompetensi auditor maka kualitas hasil audit akan semakin baik.

Selain faktor kompetensi faktor lain yang mempengaruhi kualitas hasil audit investigasi yaitu kemahiran profesional atau *due professional care*. Standar Profesi Akuntan Publik (2011) menyebutkan Standar Umum Ketiga yaitu kemahiran profesional berarti auditor adalah profesional yang bertanggung jawab melaksanakan tugasnya dengan tekun dan seksama. Kemahiran profesional menuntut auditor untuk melaksanakan *skeptisisme profesional* yaitu sikap auditor berpikir kritis terhadap bukti audit dengan selalu mempertanyakan dan melakukan evaluasi terhadap bukti audit. Menurut Arens *et.al* (2008:43) kemahiran profesional mencakup pertimbangan mengenai kelengkapan dokumen audit, kecukupan bukti audit serta ketepatan laporan audit. Kemahiran profesional

merupakan syarat diri yang penting untuk diimplementasikan dalam pekerjaan audit (Achmad Badjuri,2012). Dalam melaksanakan audit investigasi kemahiran profesional diperlukan dalam mengumpulkan bukti-bukti dengan penuh kehati-hatian sehingga bukti dapat diterima di pengadilan (Alimudin Baso,2012). Penelitian Martani *et.al* (2013) dan Sumarni *et.al* (2013) membuktikan bahwa kemahiran profesional atau *due professional care* berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi *due professional care* diimplementasikan dalam pekerjaan audit maka kualitas hasil audit akan semakin baik.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Perdany *et.al* (2012) dengan responden penelitian pada BPK-RI Perwakilan Yogyakarta. Penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan kesamaan variabel independen yaitu Kompetensi. Namun, penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan pertama yaitu penulis mengganti variabel Independensi dengan *Due Professional Care*. Perbedaan kedua terdapat pada responden penelitian yaitu pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Kompetensi dan *Due Professional Care* Auditor Investigasi Terhadap Kualitas Hasil Audit Investigasi (Suatu Studi Pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi auditor investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
2. Bagaimana *due professional care* auditor investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
3. Bagaimana kualitas hasil audit investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
4. Seberapa besar pengaruh kompetensi dan *due professional care* auditor investigasi terhadap kualitas hasil audit investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara simultan.
5. Seberapa besar pengaruh kompetensi dan *due professional care* auditor investigasi terhadap kualitas hasil audit investigasi pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara parsial.

1.3 Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kompetensi auditor investigasi serta *due professional care* auditor investigasi berpengaruh terhadap kualitas hasil audit. Berdasarkan identifikasi masalah, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui kompetensi auditor investigasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
2. Untuk mengetahui *due professional care* auditor investigasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
3. Untuk mengetahui kualitas hasil audit investigasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat,
4. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi dan *due professional care* auditor investigasi terhadap kualitas hasil audit investigasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara simultan.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi dan *due professional care* auditor investigasi terhadap kualitas hasil audit investigasi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat secara parsial.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan mengenai ilmu akuntansi dan ilmu *auditing* khususnya kompetensi auditor investigasi, *due professional care* auditor investigasi dan kualitas hasil audit investigasi. Selain itu, penelitian ini sebagai referensi dan pengembangan penelitian selanjutnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dibangku kuliah serta dapat mengetahui secara langsung bagaimana kompetensi auditor investigasi, bagaimana *due professional care* auditor investigasi serta mengetahui bagaimana kualitas hasil audit investigasi. Selain itu, bagi lembaga terkait diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai kompetensi auditor investigasi, *due professional care* auditor investigasi dan kualitas hasil audit investigasi.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Barat Jln. Raya Cibereum No. 50 Kotak Pos 1125 Bandung Jawa Barat 40184. Waktu penelitian dimulai bulan Agustus sampai dengan selesai.